



**SALINAN**

**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR **2** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terwujudnya pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang baik dan benar, perlu dilakukan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur dalam sebuah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Piutang PBB adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
7. Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pelimpahan PBB adalah penyerahan pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
8. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan ex Pelimpahan, yang selanjutnya disebut Piutang PBB ex Pelimpahan adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang belum dilunasi sampai dengan saat pengelolaan PBB dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
9. *Net Realizable Value (NRV)* adalah piutang bersih yang diperkirakan masih bisa direalisasikan atau ditagih.
10. *Aging Schedule* adalah suatu daftar mengenai saldo-saldo piutang pada buku tambahan piutang pada suatu periode tertentu.
11. *Cut Off* Pengelolaan PBB yang selanjutnya disebut *cut off* adalah waktu penyerahan pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
12. Pengelolaan Piutang PBB adalah keseluruhan daripada rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah subyek Pajak yang dikenakan kewajiban

membayar Pajak.

14. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan , yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat dari bangunan yang dimilikinya serta memiliki, menguasai atas suatu bangunan;
15. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Obyek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB, STPD PBB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SPPT PBB.
20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
21. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
22. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, Aset Daerah, utang, dan ekuitas dalam pelaporan

finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

23. Badan adalah sekumpulan orang dan/ modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini, adalah memberikan pedoman pengaturan mengenai:

- a. pengelolaan piutang PBB.
- b. ketentuan atas pengakuan, pengukuran, penetapan, cara penghitungan umur piutang, metode penghitungan penyisihan piutang dan menetapkan *Net Realizable Value*, serta penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Piutang PBB;
- c. kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data piutang dan pelaksanaan validasi untuk mendapatkan keyakinan terkait asas keberadaan dan ketepatan nominal jumlah Piutang PBB; dan
- d. pelaksanaan penghapusan Piutang PBB, mekanisme, persyaratan, dan dokumentasi pendukung yang dipersyaratkan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup daripada Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. Pengelolaan atas Piutang PBB;



- b. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian atas biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran PBB;
- c. Penatausahaan Piutang PBB dan biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran;
- d. Penghapusan Piutang PBB.

#### BAB IV PIUTANG PBB

##### Pasal 4

- (1) Piutang PBB terdiri dari :
  - a. Piutang PBB ex Pelimpahan; dan
  - b. Piutang PBB setelah pelimpahan.
- (2) Piutang PBB ex Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Data Piutang PBB-P2 Nomor: BA-08/WPJ-32/KP.07/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- (3) Piutang PBB yang timbul setelah Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Piutang PBB yang timbul setelah batas *cut off*.
- (4) Dalam hal terdapat perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 31 Januari 2013, maka nominal denda akan menambah jumlah Piutang PBB namun tidak mengurangi umur Piutang PBB.

##### Pasal 5

- (1) Pengurangan jumlah Piutang PBB Pelimpahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a setelah *cut off*, dikarenakan:
  - a. terdapat usulan penghapusan atas piutang yang sudah kedaluwarsa masa hak penagihannya kepada Bupati oleh Kepala BKD setelah melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti/dokumen sesuai ketentuan;
  - b. adanya pembayaran sebagian piutang dan/atau pelunasan piutang oleh Wajib Pajak yang diterima setelah tanggal batas *Cut Off* pengelolaan Piutang PBB;

- c. dari hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB, terdapat perlakuan sebagai berikut:
- 1) ditemukan bukti pembayaran sebagian dan/atau pelunasan jumlah Piutang PBB oleh Wajib Pajak sebelum tanggal batas *Cut Off*, namun belum terekam/tercatat dalam database Sismiop;
  - 2) wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
  - 3) keberadaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak sesuai data yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan Piutang PBB tidak ditemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan Piutang PBB kepada Bupati.
- (2) Pengurangan jumlah Piutang PBB setelah pelimpahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, dikarenakan :
- a. terdapat pengurangan pokok PBB dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan;
  - b. terdapat pembetulan dan/ atau mutasi SPPT PBB, SKPD PBB dan/atau STPD PBB akibat dari kesalahan perhitungan dan/atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
  - c. terdapat pembatalan dan/penghapusan SPPT PBB, SKPD PBB dan/atau STPD PBB karena double penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
  - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan Piutang PBB, baik terhadap pelunasan pokok Piutang PBB maupun denda/biaya administrasinya;
  - e. Bupati atau Kepala BKD dapat menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT PBB, SKPD PBB dan/atau STPD PBB;
  - f. terdapat usulan penghapusan atas Piutang PBB yang telah kedaluwarsa atau karena kondisi lainnya oleh Kepala BKD kepada Bupati setelah melalui prosedur dan telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan;

## Pasal 6

- (1) Pedoman sebagai **kelengkapan** dasar pengakuan Piutang PBB ex Pelimpahan **berdasarkan** atas Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Data Piutang PBB-P2 Nomor: BA-08/WPJ-32/KP.07/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- (2) Pedoman sebagai **kelengkapan** dasar pengakuan Piutang PBB setelah Pelimpahan **berdasarkan** dokumen :
  - a. SPPT PBB;
  - b. STPD PBB;
  - c. SKPDKB PBB; dan
  - d. Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak dan Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan.

## BAB V

### PENGHAPUSAN PIUTANG

## Pasal 7

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang PBB dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB yang tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa, berupa :
  - a. Piutang PBB Wajib Pajak Pribadi yang tidak bisa tertagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi; dan
  - b. Piutang PBB Wajib Pajak Badan yang tidak bisa tertagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan permohonan Kepala BKD.
- (4) Permohonan penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang Pajak;
  - c. tahun Pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang Pajak.
- (5) Piutang PBB yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. SPPT PBB
  - b. STPD PBB



- c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan **Banding** PBB, yang menyebabkan jumlah PBB yang harus dibayar bertambah; dan
  - d. Kesalahan administrasi
- (6) Piutang PBB Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dapat dan/atau tidak  **mungkin** ditagih lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Objek Pajak tidak ditemukan;
  - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
  - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan PBB tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; atau
  - f. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.
- (7) Piutang PBB Wajib Pajak Badan yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebabkan karena:
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan PBB secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau

e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib dilakukan penelitian/konfirmasi setempat atau penelitian administrasi oleh BKD yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi Piutang PBB.
- (2) Uraian penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

#### Pasal 9

- (1) Piutang PBB dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitian/konfirmasi yang tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Piutang PBB ex-pelimpahan dapat diusulkan dihapus setelah masa kadaluarsa penagihan.

#### Pasal 10

- (1) BKD menyusun daftar usulan penghapusan Piutang PBB berdasarkan dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kepala BKD menyampaikan daftar usulan permohonan penghapusan Piutang PBB yang telah diteliti kepada Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Penghapusan Piutang PBB ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah total sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap pengajuan penghapusan.

- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah total lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap pengajuan penghapusan.

#### Pasal 12

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), kepala BKD menghapus daftar piutang pajak dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Pedoman Penatausahaan Piutang PBB secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur penghapusan Piutang PBB diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

### BAB VI

#### KETENTUAN KEDALUWARSA MASA HAK TAGIH PIUTANG

#### Pasal 14

- (1) Masa kedaluwarsa untuk menagih piutang setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak;
  - b. diterbitkan Surat paksa kepada Wajib Pajak; dan/atau
  - c. ada Pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan surat tertulis dari Wajib Pajak mengenai kesadarannya masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.

- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2018  
BUPATI KARANGANYAR,  
ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
Pada tanggal 2 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
ZULFIKAR HADIDH, S.H.  
19750311 199903 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENATAUSAHAAN PIUTANG PBB

BAB I

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PIUTANG

A. Piutang PBB ex Pelimpahan

1. Dasar Pengakuan Piutang PBB ex Pelimpahan adalah Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Data Piutang PBB-P2 Nomor: BA-08/WPJ-32/KP.07/2013 tanggal 31 Januari 2013.
2. Untuk menjadi pedoman dalam penatausahaan, akuntansi/pembukuan dan pelaporan atas Piutang PBB perlu ditetapkan Batas *Cut Off* pengakuan Piutang PBB ex Pelimpahan, yaitu tanggal 31 Januari 2013.
3. Terhitung sejak tanggal Batas *Cut Off* (31 Januari 2013) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan Hak, yaitu :
  - a. secara penuh mempunyai hak untuk mengelola dan menerima pendapatan PBB sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan mengelola hak maupun kewajiban yang terjadi akibat dari pengelolaan pendapatan PBB tersebut;
  - b. menerima secara penuh Aset Daerah berupa Piutang PBB ex Pelimpahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sesuai Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - c. mempunyai kewenangan secara penuh untuk mengelola Piutang PBB ex Pelimpahan.
4. PBB Pelimpahan adalah berdasarkan pada nilai nominal Piutang PBB yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-08/WPJ-32/KP.07/2013 tanggal 31 Januari 2013 dengan rincian jumlah nominal per tahun pajak terutangnya sesuai Lampiran dari Berita Acara tersebut.



5. Jika terdapat perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran Piutang PBB ex Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, maka nilai nominal denda tersebut akan menambah jumlah piutangnya, namun tidak menambah atau mengurangi umur Piutang PBB ex Pelimpahan.
6. Dasar pengakuan penambahan jumlah nominal Piutang PBB ex Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah dokumen Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan yang disusun oleh BKD dan disertai dengan Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak atas Piutang PBB ex Pelimpahan.
7. Selain Laporan dan Daftar sebagaimana dimaksud pada angka 6, dokumen SPPT PBB dan/atau STPD PBB Pelimpahan yang diterbitkan dapat menjadi dasar pengakuan atas penambahan jumlah nominal piutang.
8. Pengurangan jumlah Piutang PBB ex Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, antara lain disebabkan karena :
  - d. terdapat usulan penghapusan atas piutang yang sudah kedaluwarsa masa hak penagihannya kepada Bupati oleh Kepala BKD setelah melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti/dokumen sesuai ketentuan;
  - e. adanya pembayaran sebagian piutang dan/atau pelunasan piutang oleh Wajib Pajak yang diterima setelah tanggal batas *Cut Off* pengelolaan Piutang PBB;
  - f. dari hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB, terdapat perlakuan sebagai berikut:
    - 1) dilakukan pengurangan pokok pajak dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan;
    - 2) pembatalan SPPT PBB, dan/atau STPD PBB karena penerbitan ganda atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
    - 3) diketemukan bukti pembayaran sebagian dan/atau pelunasan jumlah Piutang PBB oleh Wajib Pajak sebelum tanggal batas *Cut Off*, namun belum terekam/tercatat dalam database Sismiop;
    - 4) wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
    - 5) keberadaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak sesuai data yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan Piutang PBB tidak diketemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan Piutang PBB kepada Bupati.

## B. Piutang PBB setelah Pelimpahan

1. Pengakuan atas Piutang PBB setelah Pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutan, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013), adalah terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan dokumen sebagai berikut:
  - a. SPPT PBB;
  - b. STPD PBB;
  - c. SKPDKB; dan
  - d. Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak dan Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan.
2. Dari dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang menjadi dasar untuk menetapkan tanggal mulai diakui sebagai Piutang PBB adalah tanggal penerbitan SPPT PBB.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai bukti pengakuan atas perubahan jumlah nominal pokok dan perhitungan nominal denda (jika ada) yang menggantikan jumlah nominal awal atas Piutang PBB tersebut tanpa mempengaruhi umur Piutang PBB.
4. Pengukuran Piutang PBB sesuai dengan SAP antara lain menyatakan, bahwa Piutang PBB dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari SPPT PBB atau dokumen lain yang dipersamakan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan.
5. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka Piutang PBB diukur dengan mencatat sebesar nilai nominal yang tercantum pada dokumen yang menjadi dasar pengakuan Piutang PBB termasuk jumlah denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan.
6. Jumlah Piutang PBB dapat berkurang antara lain disebabkan:
  - a. terdapat pengurangan pokok PBB dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan, PBB berkurang;
  - b. terdapat pembetulan SPPT PBB, SKPD PBB dan/atau STPD PBB akibat dari kesalahan perhitungan dan/atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
  - c. terdapat pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB dan/atau STPD PBB karena double penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
  - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan Piutang PBB, baik terhadap pelunasan pokok Piutang PBB maupun denda/biaya administrasinya;

- e. Bupati atau Kepala BKD dapat menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT PBB, SKPD PBB dan/atau STPD PBB;
- f. terdapat usulan penghapusan atas Piutang PBB yang telah kedaluwarsa atau karena kondisi lainnya oleh Kepala BKD kepada Bupati setelah melalui prosedur dan telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan;
- g. Penetapan penghapusan atas Piutang PBB oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala BKD.
- h. Tata cara pemungutan, penetapan nilai nominal PBB, penetapan jatuh tempo pembayaran, pengenaan denda atau sanksi administratif, pengurangan PBB, pembatalan, pembayaran/pelunasan, pengajuan keberatan, dan keseluruhan mekanisme serta prosedur lainnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karanganyar.

## BAB II

### PENETAPAN UMUR PIUTANG DAN MASA KEDALUWARSA

#### A. Piutang PBB ex Pelimpahan

1. Penetapan Kedaluwarsa Masa Penagihan Piutang PBB baik yang merupakan Piutang PBB ex Pelimpahan maupun Piutang PBB setelah pengelolaannya, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Piutang PBB.
2. Perhitungan Umur Piutang PBB ex Pelimpahan dan penetapan kedaluwarsa masa penagihannya secara khusus adalah sebagai berikut:
  - a. Perhitungan umur Piutang PBB ex Pelimpahan adalah dengan cara, terhitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkecualan. Sebagai contoh, tunggakan tahun 2002 jika sampai dengan tahun 2007, maka umur Piutang PBB 6 (enam) tahun. Pengelompokan Piutang PBB ex Pelimpahan per Tahun Tunggakan tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: BA-37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 beserta Lampirannya.

- b. Agar terdapat kepastian atas umur Piutang PBB ex Pelimpahan, maka berdasarkan kelompok Piutang PBB per Tahun sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: BA- 37/WPJ.12/KP.06/2013 tanggal 31 Januari 2013 ditetapkan umur Piutang PBB, perhitungan kedaluwarsa Piutang PBB, dan kategori Piutang PBB, seperti yang tercantum dalam daftar di bawah ini:

No	Rincian Piutang PBB yang Dilimpahkan *)		Umur Piutang per 31-12-2012 (Tahun) **)	Terhitung Kedaluwarsa Mulai Tgl	Masa Hak Tagih Piutang Per 31-01-2013 ***)	Masa Hak Tagih Piutang per 31-12-2014 ****)
	Tahun Tunggakan	Jumlah Piutang (Rp)				
	s.d 2001					

\*) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Piutang PBB

\*\*) Cara menghitung umur Piutang adalah mulai dari tahun tunggakan (tahun tunggakan- dihitung 1 tahun) sampai dengan tahun 2012 (per 31-12-2012).

\*\*\*) Tanggal Batas Cut Of Pelimpahan Piutang PBB

\*\*\*\*) Tanggal Akhir Tahun Berkenaan dengan Tahun Penyusunan Pebup ini.

- c. Hal-hal yang dapat menangguhkan dan/atau membatalkan/menunda masa kedaluwarsa, masa penagihan Piutang PBB ex Pelimpahan tetap berpedoman sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2 sampai dengan angka 8.

#### B. Piutang PBB setelah Pelimpahan

Perhitungan Umur Piutang PBB setelah pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Batas *Cut Off* pelimpahan pengelolaan dan pemungutan PBB dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten adalah tanggal 31 Januari 2013 atau sesuai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-08/WPJ-32/KP.07/2013 tanggal 31 Januari 2013;



- b. Berdasarkan ketentuan **sebagaimana** dimaksud pada huruf a, maka terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 perhitungan umur piutang PBB adalah terhitung sejak tanggal penetapan Piutang PBB atau sesuai dengan tanggal penerbitan SPPT PBB;
- c. Untuk menjaga konsistensi dan memberikan kemudahan serta keseragaman dalam cara menghitung umur piutang PBB setelah pelimpahan adalah :
  - 1) Apabila tanggal penerbitan SPPT PBB mulai tanggal 1 s.d 15, maka rumusnya adalah terhitung Mulai Dari Sampai Dengan. Sebagai contoh tanggal SPPT PBB adalah 14 Pebruari 2013 dan belum dilunasi per 31 Desember 2013, maka pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 umur Piutang PBB untuk Wajib Pajak tersebut adalah 11 (sebelas) bulan (tehitung 1 bulan dimulai dari bulan berkenaan);
  - 2) Apabila tanggal penerbitan SPPT PBB antara tanggal 16 s.d 31 maka rumusnya adalah terhitung Mulai Sampai Dengan. Sebagai contoh tanggal SPPT PBB adalah 16 Pebruari 2013 dan belum dilunasi per 31 Desember 2013, maka pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 umur Piutang PBB untuk Wajib Pajak tersebut adalah 10 (sepuluh) bulan (tehitung 1 bulan dimulai dari bulan setelah bulan berkenaan).
- d. Kedaluwarsa masa penagihan Piutang PBB setelah Pelimpahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal SPPT PBB diterbitkan.

### BAB III

#### PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB

##### A. Piutang PBB ex Pelimpahan

- 1. Terhadap Piutang PBB ex Pelimpahan yang sudah kedaluwarsa masa tagihnya berdasarkan tanggal batas *Cut Off* yaitu per 31 Januari 2013 yang terdiri dari Piutang PBB tahun sampai dengan 2001, 2002 sampai dengan 2008, pengelolaannya adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala BKD mengajukan usulan permohonan untuk dihapusbukukan kepada Bupati disertai dengan Daftar Rekapitulasi Piutang PBB per Tahun dan daftar yang memuat rincian Nominatif Piutang PBB per NOP Wajib Pajak (format dan bentuk daftar terlampir);



- b. Daftar Rekapitulasi Piutang PBB per Tahun dan Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB per NOP Wajib Pajak disusun oleh Tim Validasi Piutang PBB yang diketuai oleh Kepala Bidang Pendapatan pada BKD;
  - c. Validasi yang dilakukan oleh Tim Validasi untuk memastikan secara administratif jumlah Piutang yang sudah kedaluwarsa, kesesuaian dengan database Sismiop, ketepatan jumlah, apakah terdapat pembayaran/pelunasan setelah pelimpahan, dan data-data lain yang diperlukan;
  - d. Berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati akan menetapkan penghapusan Piutang PBB ex Pelimpahan disertai dengan Daftar Nominatif Piutang PBB yang dihapuskan.
2. Pengelolaan terhadap Piutang PBB yang belum kedaluwarsa masa tagihnya per 31 Januari 2013, adalah sebagai berikut:
- a. Dilakukan pemutakhiran data piutang dengan melaksanakan Validasi Data Piutang PBB baik secara administratif maupun kesesuaian data Wajib Pajak dan Objek Pajak (asas keberadaan);
  - b. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data Piutang PBB dilaksanakan oleh BKD;
  - c. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data piutang PBB dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi Piutang PBB dan/atau menggunakan Jasa Pihak Ketiga sesuai dengan bidang keahliannya.

**B. Piutang PBB setelah Pelimpahan**

Pemutakhiran data dan validasi data Piutang PBB setelah Pelimpahan dilaksanakan dengan :

- a. Pemutakhiran data piutang dengan melaksanakan Validasi Data Piutang PBB baik secara administratif maupun kesesuaian data Wajib Pajak dan Objek Pajak (asas keberadaan);
- b. Pemutakhiran data/Validasi data Piutang PBB dilaksanakan oleh BKD;
- c. Pemutakhiran data/Validasi data piutang PBB dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi Piutang PBB dan/atau menggunakan Jasa Pihak Ketiga sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV

AGING SCHEDULE, PERHITUNGAN PENYISIHAN DAN  
NET REALIZABLE VALUE (NRV) PIUTANG PBB

1. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua yang telah ditetapkan, maka terhadap Piutang PBB diwajibkan untuk disusun Daftar Piutang Berdasarkan Kelompok Umur Piutang (Daftar *Aging Schedule* Piutang).
2. Pengelompokan Umur Piutang PBB disusun sebagai dasar untuk menghitung Penyisihan Piutang PBB dengan prosentase perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.
3. Pengelompokan Umur Piutang PBB disertai dengan Tingkat Kolektibilitasnya berikut perhitungan Penyisihan Piutang PBB berdasarkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Bln)				
		0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 Bln	> 24 s.d 48 Bln	> 48 s.d 60 Bln	> 60 Bln
	Piutang Pajak Daerah	Lancar(L)	Kurang Lancar(K L)	Diragukan (R)	Macet (M)	
	Prosentase Penyisihan Piutang	0 %	20 %	40 %	70 %	100 %

4. Penyisihan Piutang PBB tidak tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang PBB sesuai umur piutang PBB (*aging schedule*).
5. Penyisihan Piutang PBB tidak tertagih bukan merupakan Penghapusan Piutang PBB. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang PBB tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan selama Piutang PBB Pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Perhitungan penyisihan Piutang PBB tidak tertagih dilakukan bertujuan untuk menjaga agar nilai Piutang PBB sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
7. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka nilai Net Relizable Value atas Piutang PBB adalah Jumlah Piutang PBB dikurangi dengan jumlah penyisihan Piutang PBB tidak tertagih.

8. Sebagai ilustrasi penyusunan *aging schedule*, perhitungan penyisihan dan *Net Realizable Value* atas Piutang PBB adalah sebagai berikut:

- Per 31-12-2013 dan per 31-12-2014 atas pengelolaan Piutang PBB ex Pelimpahan yang belum diusulkan penghapusannya kepada Bupati Karanganyar adalah sebagai berikut data sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31-12-2013	Per 31-12-2014	Keterangan
1.	Sisa Piutang PBB ex Pelimpahan yang belum diusulkan Penghapusannya :			

- Data SPPT PBB yang diterbitkan tahun 2013 tapi belum dilunasi per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT(Lbr)	Nominal SPPT (Rp)	Denda per 31-12-2013 **)	Jumlah Piutang per 31-12-2013	Keterangan

Catatan :

\*) Wajib Pajak telah melunasi kewajibannya pada tahun 2014

\*) Pengenaan Denda per 31-12-2013

- Data SPPT PBB yang diterbitkan tahun 2014 tapi belum dilunasi per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT (Lbr)	Nominal SPPT (Rp)	Denda per 31-12-2014 **)	Jumlah Piutang per 31-12-2014	Keterangan

Catatan :

\*) Wajib Pajak juga menunggak atas SPPT PBB tahun sebelumnya (tahun 2013)

\*\*) Perhitungan denda hanya atas SPPT PBB tahun berkenaan

- Data perhitungan jumlah piutang dan denda per 31-12-2014 terhadap SPPT PBB tahun 2013 yang belum dilunasi sampai dengan 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT (Lbr)	Nominal SPPT + Denda Thn 2013 (Rp)	Denda thn 2014 - (per 31-12-2014) **)	Jumlah Piutang + Denda per 31-12-2014	Ket
	SPPT tgl 28-02-2013 yg belum dilunasi per 31-12-2014, dg Rincian:						

Dari data yang disajikan tersebut di atas, sebagai ilustrasi penyusunan *aging schedule*, penyisihan piutang, dan *Net Realizable Value* nya per 31-12-2013 dan per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

- Aging Schedule Piutang PBB per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang per 31-12-'13	Pengelompokan Piutang Berdasarkan Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas					Jumlah
			0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	> 36 s.d 60 Bln	> 60 Bln	
	Pelimpahan							
	Setelah Pelimpahan							

- Perhitungan Penyisihan Piutang dan *Net Realizable Value* (NRV) per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang PBB					Jumlah
		0 s.d 12 Bln	>12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	>36 s.d 60 Bln	>60 Bln	
	Jumlah Piutang PBB						
	% Penyisihan						
	Jumlah Penyisihan Piutang						
	<i>Net Realizable Value</i> (NRV)						

- *Aging Schedule* Piutang PBB per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Umur Piutang per 31-12-'14	Piutang PBB					Keterangan
		0 s.d 12 Bln	>12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	>36 s.d 60 Bln	>60 Bln	
	Pelimpahan						
	Setelah Pelimpahan						

- Perhitungan Penyisihan Piutang dan *Net Realizable Value* (NRV) per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang PBB					Jumlah	Ket
		0 s.d 12 Bln	>12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	>36 s.d 60 Bln	>60 Bln		
	Jumlah Piutang PBB							
	. % Penyisihan							
	Jumlah Penyisihan Piutang							
	<i>Net Realizable Value</i> (NRV)							

9. Penyusunan Daftar Piutang PBB Berdasarkan Kelompok Umur (*Aging Schedule*), Perhitungan Penyisihan Piutang, dan *Net Realizable Value* atas Piutang PBB dilaksanakan oleh BKD sebagai lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
10. Untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan perhitungan, maka agar dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi komputerisasi berupa sistim aplikasi pengelolaan piutang PBB.

## BAB V

### PENYAJIAN PIUTANG PBB

1. Penyajian Piutang PBB dalam Neraca sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten adalah dalam kelompok akun Aset Daerah Lancar.
2. Terhadap Piutang PBB ex Pelimpahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima disajikan dalam Neraca sebagai piutang.
3. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah apabila terhadap Piutang PBB ex Pelimpahan yang sudah kedaluwarsa masa tagihnya dan telah diusulkan penghapusannya oleh Kepala BKD kepada Bupati,



tetapi belum disetujui/diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Bupati, maka penyajiannya di kelompokkan sebagai Aset Daerah Lainnya (reclas dari kelompok akun Aset Daerah Lancar ke kelompok akun Aset Daerah Lainnya).

4. Jika terhadap usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah disetujui oleh Bupati melalui Keputusan Penghapusan Piutang PBB, maka atas piutang tersebut harus dihapusbukukan (hapus tagih) dengan dikeluarkan dari Laporan Keuangan Neraca tahun berkenaan. Dengan dihapusbukukan, maka penatausahaan atas piutang tersebut dilakukan secara *extracomtable* dan tetap tercantum dalam catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
5. Format penyajian Piutang PBB di neraca adalah sebagai berikut:

NERACA  
Per 31 Desember xxxx

-	ASET DAERAH		-	KEWAJIBAN	
	Aset Daerah Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	xxx
	Piutang PBB	Xxx		Kewajiban Jangka Panjang	Xxx
	Piutang Pajak Lainnya	Xxx			
	Piutang Retribusi	Xxx			
	Piutang PNPB	Xxx			
	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Xxx			
	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Xxx			
	Jumlah Piutang	Xxxxxx			
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih *)	(xxx)		EKUITAS DANA	
	Jumlah Piutang Netto (NRV)	Xxxx		Cadangan Piutang	Xxx
	Aset Daerah Lainnya			EKUITAS DANA INVESTASI	
	Tagihan Pemberian Pinjaman	Xxx		Diinvestasikan dalam Aset Daerah Lainnya	Xxx
	Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx			

BUPATI KARANGANYAR,  
  
JULIYATMONO